

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN PELESTARIAN ALAM**

Nomor : 53/kpts/DJ-VI/1990

T E R I A N G

**PERUNJUKAN MINTAKAT PADA TANAH NASIONAL
LAUT KEPULAUAN KARIMUN JAWA**

**DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN
HUTAN DAN PELESTARIAN ALAM,**

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarihan Alam Nomor 127/Kpts/DJ-VI/1989 tanggal 28 Desember 1989 telah ditunjuk Mintakat Taman Nasional Karimun Jawa.
- b. bahwa penunjukan Mintakat tersebut pada butir a sedang tidak sesuai dengan perkeabeanan dan kondisi yang ada.
- c. bahwa agar pengelolaan Taman Nasional Laut Kepulauan Karimun Jawa dapat mencapai sasarananya, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarihan Alam tentang Penunjukan Mintakat Taman Nasional Laut Kepulauan Karimun Jawa.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967;
3. Perdonansi Perlindungan Alam Tahun 1941 Sebl. 1941 Nomor 167;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985;
5. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1985;
6. Keputusan Presiden Nomor 64/A Tahun 1986;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 479/Kpts-Grq/7/1978;
8. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 161/Pt.2-11/1989;
9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/kpts-11/1986.

Memperhatikan

1. Pernyataan Menteri Kehutanan Nomor 161/Penkut-1f 1988 tanggal 29 Februari 1988 perihal Penunjukan Cagar Alam Laut Kepulauan Karimun Jawa sebagai Taman Nasional Laut Kepulauan Karimun Jawa ± 111.025 hektar.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Jawa Tengah tanggal 21 Februari 1990 Nomor 391/XSDA.4/KW.Jat/90 perihal Penunjukan Mintakat Taman Nasional Laut Kepulauan Karimun Jawa.

M E M U F U S K A W**Mencabut**

- : Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarihan Alam Nomor 127/Kpts/DJ-VI/1989 tanggal 28 Desember 1989.

SUS. PALAI KONSERVASI SUMBER	
PASER - UTM - ISWA TENGAH	
728	6/20
10%	6

Kepada Pakar :

- Pertama : Sertifikat pada Lahan seluas 1.116,25 hektar sebagai berikut :
a. lahan seluas 1.273 hektar (warna hijau) yang terdiri dari :
- patahan seluas 1,25 hektar
- perawan laut seluas 1.273 hektar
b. lahan seluas 7.901 hektar (warna hijau) yang terdiri dari :
- patahan seluas 1.630,50 hektar
- perawan laut seluas 6.170,50 hektar \rightarrow 1431,15
c. lahan seluas 7.901 hektar (warna merah) termasuk rencana cileuye, pembangunan pedesaan dan kota keramatan yang terdiri dari :
- patahan seluas 7,00 hektar
- perawan laut seluas 3.003,50 hektar \rightarrow 98.093,5
d. lahan seluas 31.061,50 hektar (warna biru kuning) termasuk rencana cileuye, pembangunan pedesaan dan kota keramatan yang terdiri dari :
- patahan seluas 4.000,50 hektar
- perawan laut seluas 27.061,00 hektar
Kedua :
a. Bahwa sertifikat ini tidak dibuktikan keramatan yang bertemu dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan
b. Bahwa sertifikat ini dapat dituliskan kepala desa untuk pada batas (a) dan keramatan diatas Alas Kecil.
c. Bahwa sertifikat ini dapat dituliskan kepala desa pada batas (a) dan (b) serta kepala desa pada batas (c) yang bersifat non-zonasi secara teknis.
d. bahwa sertifikat penyusutan agar dituliskan kepala desa pada batas (a), (b), (c) dan (d) serta kepala desa lain yang bersifat non-zonasi secara teknis.
e. Kepala desa yang bersifat pada batas (a), (b), (c) dan (d) diberikan dengan izin untuk mendekati Pendekar Cileye, Direktorat Perhimpungan Lahan dan Pertanaman Alam bersama dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
- Pertiga :
Berpengaruh teknis kepada Pengelola Lahan Nasional Lantai Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan Lahan Nasional tersebut sesuai dengan ketentuan keramatan dalam keputusan ini.
- Keempat :
Keputusan ini mutlak berlaku pada tanah yang ditunjukkan.

Berita resmi di Jakarta



27. September 1968

Sahuan : Surat Keputusan ini di
berikan kepada Yth. :

1. Menteri Kehutanan di Jakarta
2. Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan, di Jakarta
3. Gubernur KDI Tingkat I Propinsi Jawa Tengah, di Semarang
4. Sekretaris/Direktur Lingkup Direktorat dendra PUPR, di Jakarta/Bogor
5. Bupati/KB di tingkat II-Jawa
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Jawa Tengah, di Semarang
7. Kepala Balai KSDA IV, di Balang
8. Kepala Sub Balai KSDA Jawa Tengah, di Semarang.